

## Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan *Self-Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar

Cassyano Natafusadha<sup>1</sup>, Syamsuddin<sup>2</sup>, Syarifuddin Rasyid<sup>3</sup>  
cassynatafusadha7@gmail.com<sup>1</sup>, syamwadi88140@gmail.com<sup>2</sup>, syarief\_feuh@yahoo.co.id<sup>3</sup>

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin<sup>1,2,3</sup>

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah kantor pelayanan pajak pratama kota makassar dengan total sampel 120 wajib pajak yang dipilih menggunakan teknik random sampling. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta secara simultan pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Wajib Pajak, Self Assessment, Kepatuhan Pajak, Pemahaman Pajak

*Abstract.* This study aims to examine and analyze the effect of taxpayer understanding and application of self assessment on taxpayer compliance. The object of this research is the pratama tax service office in makassar city with a total sample of 120 taxpayers who were selected using a random sampling technique. The data in this study is primary data obtained directly from the source using a questionnaire. This study uses multiple linear regression analysis. The results of the study show that the understanding of taxpayers and the application of self assessment have an effect on taxpayer compliance, and simultaneously the understanding of taxpayers and the application of self assessment have an effect on taxpayer compliance.

**Keywords:** Taxpayer, Self Assessment, Tax Compliance, Tax Understanding

### 1. Pendahuluan

Kepatuhan perpajakan di Indonesia masih menjadi masalah utama, terutama dalam sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Hantoyo, dkk (2016) mengemukakan bahwa salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara termasuk Indonesia berasal dari pajak yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) mengemukakan bahwa pajak merupakan salah satu penghasilan dalam negeri yang memiliki peran penting dalam suatu negara agar negara dapat secara mandiri membiayai pembangunan yang ada dalam suatu negara tersebut. sehingga, setiap wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam pembangunan suatu negara, salah satunya dengan memiliki kepatuhan dalam membayar pajak.

Arisandy (2017) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak perlu mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan secara benar, lengkap, jelas, dan menandatangani surat pemberitahuan tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sistem pemungutan pajak *self assessment* karena dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Maka dari itu, kebenaran pelaporan kewajiban pajaknya tergantung pada kepatuhan wajib pajak sendiri.

Bawazier (2011) mengemukakan bahwa reformasi pajak (*tax reform*) di Indonesia yang terjadi pada tahun 1983, dimana diberlakukannya penerapan sistem *self assessment*. Dimana yang sebelumnya besar pajak terutang oleh wajib pajak ditetapkan langsung oleh negara melalui kantor


inspeksi pajak. Seiring dengan itu, kantor inspeksi pajak kemudian diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjalankan seluruh pelayanan kepada masyarakat. KPP memiliki tugas utama, yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan wajib pajak. KPP juga memiliki fungsi sebagai tempat pendaftaran wajib pajak, pengurangan sanksi pajak, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di Kota Makassar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Utara, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Barat, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Selatan.

Susena, dkk (2018) mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan *self assessment* sistem dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena ketika melakukan *self assessment* sistem secara tidak sadar akan timbul kesadaran wajib pajak untuk segera membayar pajak pada waktu yang tepat dan benar. Sehingga aparatur pajak akan mengetahui seberapa patuh wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sendiri, karena kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak maka wajib pajak akan sadar bahwa kewajiban yang dipikul juga akan semakin berat. Wajib pajak perlu mengetahui bahwa ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak maka sanksi yang ada akan lebih berat. Eliyah, dkk (2016) mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai pemahaman wajib pajak dan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Mallarangi, dkk pada tahun 2019 mengenai kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitiannya Mallarangi, dkk hal yang perlu diperhatikan lebih lagi bagi peneliti selanjutnya yaitu agar dapat memperluas jumlah sampel yang akan diteliti agar data yang dihasilkan lebih akurat.

Penelitian berikut yang dilakukan oleh Arviana dan Indrajati pada tahun 2018 yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP kembangan. Dimana hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut yaitu bahwa peneliti mendapat pengaruh positif terhadap tingkat pemahaman wajib pajak yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin banyak wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada.

### Kerangka Konseptual



Keterangan:  
→ = Uji Parsial  
- - - - -> = Uji Simultan

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei yang berupa kuesioner. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara, KPP Pratama Makassar Selatan, dan KPP Pratama Makassar Barat dan Waktu pelaksanaan penelitian ini pada april 2022 sampai dengan selesai. Populasi wajib pajak di kota Makassar terbagi menjadi tiga KPP, yaitu KPP Pratama Makassar Utara yang berjumlah 252.428 wajib pajak. KPP Pratama Makassar Selatan berjumlah 214.920 wajib pajak. KPP Pratama Makassar Barat berjumlah 162.724 wajib pajak dan pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik random sampling. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wajib pajak sebagai responden yang berasal dari Kota Makassar yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan kuesioner.

Variabel penelitian dalam penelitian ini terbagi atas 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak (X1) dan penerapan *self assessment* (X2), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel-variabel tersebut memiliki definisi operasional, sebagai berikut:

### 1. Pemahaman Wajib Pajak (X1)

Sulistiani dan Jayanto (2016) mengemukakan pemahaman wajib pajak merupakan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan mulai dari fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

### 2. *Self Assessment* (X2)

Thian (2021) mengemukakan *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak atau sistem penetapan besar pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak, dimana wajib pajak perlu melakukan sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Supriyati (2017) mengemukakan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan yang dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan mematuhi dan memenuhi kewajiban mulai dari menghitung, membayar, hingga menyetorkan kewajiban pajaknya dengan sesuai.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang bertujuan untuk membuat perkiraan atau prediksi besarnya hubungan sebab akibat antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Tetapi sebelum itu dilakukan lebih dahulu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji t yang bertujuan untuk melihat hubungan parsial pada variabel bebas terhadap variabel terikat, dan uji f yang bertujuan untuk melihat hubungan secara simultan pada variabel bebas terhadap variabel terikat.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

**Tabel 1 Uji Normalitas One Sample Kolmogrov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.60603521
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.036
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan menggunakan teknik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* Data dikatakan normal jika nilai signifikansi  $> 0,05$ . Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi data pemahaman wajib pajak, penerapan *self assessment*, dan kepatuhan wajib pajak adalah 0.200, dimana  $0.200 > 0.05$ . maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

### Uji Linearitas

**Tabel 2 Uji Linearitas X1**

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Pemahaman Wajib Pajak	Between Groups	(Combined)	2451.155	35	70.033	3.627	.000
		Linearity	1450.723	1	1450.723	75.129	.000
		Deviation from Linearity	1000.432	34	29.424	1.524	.062
Within Groups			1622.012	84	19.310		
Total			4073.167	119			

Uji Linearitas bertujuan untuk melihat apakah kedua variabel memiliki suatu hubungan yang linear. Variabel dapat dikatakan linier jika nilai signifikan  $p > 0.05$ . Berdasarkan tabel uji linearitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi data pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.062, dimana  $0.062 > 0.05$ . Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 3 Uji Linearitas X2**

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Penerapan Self Assessment	Between Groups	(Combined)	1851.088	20	92.554	4.124	.000
		Linearity	1246.811	1	1246.811	55.549	.000
		Deviation from Linearity	604.277	19	31.804	1.417	.136
Within Groups			2222.078	99	22.445		
Total			4073.167	119			

Berdasarkan tabel uji linearitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi data pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.136, dimana  $0.136 > 0.05$ . Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara penerapan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga kedua variabel bebas yaitu pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* memiliki hubungan linear terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4 Uji Multikolinearitas**


Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Wajib Pajak	.426	2.347
	Penerapan Self Assessment	.426	2.347

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji multikolinieritas adalah uji untuk melihat apakah terdapat kolerasi antara variabel independen dalam suatu penelitian. Jika nilai VIF yaitu  $< 10$  dan nilai tolerance  $> 0.01$  maka tidak terdapat masalah multikolinieritas. Berdasarkan tabel uji multikolinieritas diatas nilai tolerance yaitu 0.426 dan nilai VIF 2.347. Dimana  $0.426 > 0.01$  dan  $2.347 < 10$ , maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam data.

### Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas**



Uji heteroskedastisitas terjadi dalam uji regresi bila varian error untuk beberapa nilai x tidak konstan atau berubah-ubah. Jika sebaran titik-titik menyebar diatas dan dibawah nilai 0 dan tidak terjadi pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada gambar diatas, titik-titik tersebar diatas dan dibawah titik 0 serta tidak menunjukkan pola-pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

### Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear digunakan untuk membuat perkiraan atau prediksi besarnya hubungan sebab akibat antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji regresi linear bertujuan untuk mencari tahu keberadaan apakah variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas.

**Tabel 5 Uji Regresi Linear Berganda Coefficients**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12.574	2.107		5.966	.000
	Pemahaman Wajib Pajak	.188	.050	.417	3.739	.000
	Penerapan Self Assessment	.179	.084	.237	2.129	.035

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil regresi linear berganda di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = 12.574 + 0.188X_1 + 0.179X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda dalam penelitian ini, maka dapat di interpretasikan nilai konstanta sebesar 12.574 yang menunjukkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak jika pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* adalah 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika penambahan satu persen dari variabel pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib

pajak akan bertambah sebesar 0.188 dan ketika penambahan satu persen dari variabel penerapan *self assessment* maka akan bertambah 0.179 pada variabel kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 6 Uji Regresi Linear Berganda Anova**

ANOVA						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1548.515	2	774.257	35.881	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2524.652	117	21.578		
	Total	4073.167	119			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
 b. Predictors: (Constant), Penerapan Self Assessment, Pemahaman Wajib Pajak

Tabel anova memperlihatkan bahwa jika nilai signifikansi < 0.05 maka ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilasig yaitu 0.00, dimana  $0.000 < 0.05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 7 Uji Regresi Linear Berganda Model Summary**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.617 <sup>a</sup>	.380	.370	4.645	

a. Predictors: (Constant), Penerapan Self Assessment, Pemahaman Wajib Pajak  
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel diatas merupakan tabel yang digunakan untuk melihat nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dimana nilai koefisien determinasi dilihat dari nilai R Square pada tabel diatas, yaitu 0.380 atau sama dengan 38%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* berpengaruh sebesar 38% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

### Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1548.515	2	774.257	35.881	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2524.652	117	21.578		
	Total	4073.167	119			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
 b. Predictors: (Constant), Penerapan Self Assessment, Pemahaman Wajib Pajak

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk menguji hipotesis gabungan yang dimana koefisien regresi secara simultan bernilai nol. Pengambilan keputusan uji f yaitu jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak maka terdapat pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat, tetapi sebaliknya jika F hitung < F tabel maka tidak ada pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. F hitung pada tabel diatas yaitu 35.881 dan F tabel yaitu 3.07. Berdasarkan hal tersebut  $35.881 > 3.07$ . Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji t

**Tabel 9 Uji T**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	12.574	2.107		5.966	.000
	Pemahaman Wajib Pajak	.188	.050	.417	3.739	.000
	Penerapan Self Assessment	.179	.084	.237	2.129	.035

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji T merupakan uji yang digunakan untuk melihat hubungan parsial pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan, yaitu jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak, memiliki arti terdapat pengaruh parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, memiliki arti tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat t hitung variabel pemahaman wajib pajak yaitu 3.739, t hitung variabel penerapan *self assessment* yaitu 2.129, dan t tabel yaitu 1.980. Berdasarkan hal tersebut, variabel pemahaman memiliki t hitung 3.739 > 1.980 dan variabel penerapan *self assessment* memiliki t hitung 2.129 > 1.980. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta variabel penerapan *self assessment* juga memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

**Pembahasan**

**Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pemahaman wajib pajak merupakan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan mulai dari fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, peraturan perpajakan, proses perpajakan, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dari nilai uji t, dimana t hitung > t tabel, sehingga H1 diterima.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak muncul dengan sendiri tetapi ada peran pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Pemahaman wajib pajak yang berperan dapat berupa bagaimana wajib pajak paham terhadap sanksi perpajakan, dan lain-lain. Dalam teori yang dikemukakan oleh Kelman (1959) individu patuh bukan karena dia percaya tetapi karena dia mengharapkan penghargaan atau menghindari hukuman yang ada, dengan demikian kepuasan yang telah di peroleh dari rasa patuh merupakan *effect social* dari tindakan menerima pengaruh yang ada. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat jika wajib pajak memiliki pemahaman terhadap perpajakan karena wajib pajak mengetahui apabila tidak mematuhi atau memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan memperoleh hukuman atau sanksi yang ada. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Mallarangi, dkk (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Arisandy (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh penerapan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak**

*Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak atau sistem penetapan besar pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak, dimana wajib pajak perlu melakukan sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa penerapan *self assessment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dari nilai uji t, dimana t hitung > t tabel, sehingga H2 diterima

Dalam penerapan *self assessment* dalam perpajakan mengutamakan wajib pajak untuk paham mengenai prosedur perpajakan yang ada, sehingga wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Setyawati, dkk (2022) teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan indikator dalam tingkat moralitas pada individu dalam

hal untuk mematuhi peraturan atau melakukan prosedur yang berlaku secara umum. Sehingga hal tersebut membuat kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika wajib pajak menjalankan prosedur perpajakan mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum. Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Wulantaridan Putra (2020) yang menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan antara pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak. dimana jika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan penerapan *self assessment* maka hal tersebut secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan, dimana nilai uji F,  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_3$  diterima. Sehingga terdapat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Arviana dan Indrajati (2018), dan Manuputty dan Sirait (2016) yang menyatakan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4. Kesimpulan**

Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan apabila wajib pajak memahami mengenai perpajakan akan mendukung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *self assessment* berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan apabila wajib pajak mengetahui dan melakukan proses *self assessment* dengan benar, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Secara bersama-sama pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **5. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya meneliti variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* sehingga masih terdapat kemungkinan variabel independen lain dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Sehingga terdapat kemungkinan responden tidak mengisi secara serius dan jujur, serta beberapa responden menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini karena jam kerja yang padat dan memilih untuk tidak membuang waktu mengisi kuesioner yang dibagikan.



## Daftar Pustaka

- Arisandy, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1): 62–71.
- Arviana, N., & Indrajati, D. W. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2): 1–23.
- Bawazier, F. 2011. Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1): 1–12.
- Eliyah, Ompusungu, P. A., & Hidayat, N. 2016. Penerapan *Self Assasment*, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, 3(1): 95–108.
- Hantoyo, S. S., Kertahadi, & Handayani, R. S. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1): 1–7.
- Kelman, H. C. 1958. Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51-60.
- Mallarangi, N., Dahliah, & Amiruddin. 2019. Peran Account Representative dan Pemahaman terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. *Center of Economic Students Journal*, 2(4).
- Manuputty, G. I., & Sirait, S. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assessment System terhadap Kesadaran Wajib Pajak serta Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjarangan. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*. 1(2): 44–58.
- Simanjutak, T. H., & Mukhlis, I. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).
- Setyawati, A., Yustika., Rusli. A., & dkk. 2022. *Pengantar Perilaku Organisasi: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sulistiani, I., & Jayanto, P. Y. 2016. Factors Affecting Individual Tax Payers Attitude to Do Tax Evasion (Empirical Study on Apparatus/ Public Official in Purbalingga District). *Accounting Analysis Journal*, 5(4): 352–359. <https://doi.org/10.15294/aa.v5i4.11595>
- Supriyati. 2017. Tantangan demokratisasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. *JURNAL ASET (Akuntansi Riset)*, 9(2): 59–72.
- Susena, K. C., Suwarni, S., & Widiyanto, J. 2018. Hubungan Self Assesment System Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2): 124–131. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v6i2.605>
- Thian, A. 2021. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Wulantari, N. P. A. S., & Putra, I. M. E. L. 2020. Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Denpasar). *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2) : 55–61. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i2>.